



**BUPATI SINTANG**  
**PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**PERATURAN BUPATI SINTANG**  
**NOMOR 59 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH**  
**KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SINTANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, serta berdasarkan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang, maka diperlukan pengaturan tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2018;
  - b. bahwa penetapan mengenai Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, merupakan dasar bagi perhitungan guna menetapkan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang serta perhitungan bagi besaran Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2017;
  - c. bahwa berdasarkan maksud tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2017;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);

8. Undang-Undang ...

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawab Dana Operasional;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 8);
16. Peraturan ...

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2017 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sintang.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Sintang.
6. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan sebagai ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Sintang.
7. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan sebagai anggota DPRD Kabupaten Sintang dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

8. Sekretariat ...

8. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung DPRD Kabupaten Sintang.
9. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang.
10. Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar perhitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
11. Tunjangan Komunikasi Intensif yang selanjutnya disingkat TKI adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
12. Tunjangan Reses yang selanjutnya disingkat TR adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
13. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disingkat DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB II

### TATA CARA PERHITUNGAN PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

#### Pasal 2

Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu:

- a. tinggi;
- b. sedang; dan
- c. rendah

Pasal 3 ...

## Pasal 3

- (1) Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Sintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara.
- (2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil dan dana alokasi umum.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara.

## Pasal 4

- (1) Data yang digunakan sebagai dasar perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan data realisasi APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2015.
- (2) Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

## BAB III

## PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

## Pasal 5

- (1) Rincian realisasi pendapatan umum daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut:
  - a. pendapatan asli daerah sebesar Rp. 103.993.546.782,94 (seratus tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah koma sembilan puluh empat sen);
  - b. dana bagi hasil sebesar Rp. 53.221.591.137,00 (lima puluh tiga milyar dua ratus dua puluh satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah);
  - c. dana alokasi umum sebesar Rp. 868.071.560.000,00 (delapan ratus enam puluh delapan milyar tujuh puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).
- (2) Rincian realisasi belanja pegawai Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut:

a. belanja ...

- a. belanja gaji dan tunjangan sebesar Rp. 331.407.541.531,00 (tiga ratus tiga puluh satu milyar empat ratus tujuh juta lima ratus empat puluh satu ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah);
  - b. belanja tambahan penghasilan sebesar Rp. 52.364.506.206,00 (lima puluh dua milyar tiga ratus enam puluh empat juta lima ratus enam ribu dua ratus enam rupiah).
- (3) Berdasarkan realisasi pendapatan umum daerah dan realisasi belanja pegawai Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2015, maka Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 641.514.650.182,94 (enam ratus empat puluh satu milyar lima ratus empat belas juta enam ratus lima puluh ribu seratus delapan puluh dua rupiah koma sembilan puluh empat sen).
- (4) Berdasarkan nilai nominal Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Sintang termasuk dalam kategori Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Tinggi, yaitu diatas Rp. 550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah).
- (5) Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar bagi penetapan besaran TKI dan TR bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2017.
- (6) Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar bagi penetapan besaran Belanja DO bagi Pimpinan DPRD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2017.

#### Pasal 6

TKI dan TR bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dan Belanja DO Pimpinan DPRD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6), disesuaikan dengan kemampuan APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2017 dan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB IV**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 7**

- (1) Petunjuk Pelaksanaan yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, diatur lebih lanjut sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan pada tanggal 1 September 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Sintang Nomor 148 Tahun 2016 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 148) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang  
pada tanggal 31 Agustus 2017

**BUPATI SINTANG, @**

JAROT WINARNO

Diundangkan di Sintang  
pada tanggal 31 Agustus 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,**

*Yosepha Hasnah*  
**YOSEPHA HASNAH**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2017 NOMOR 59**